

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan penelitian skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dapat disimpulkan bahwa hak-hak konsumen yang terletak di dalam kartu garansi HP telah sesuai dengan hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK di khususnya di dalam point a,b,c,d,g dan h. Kemudian hak-hak konsumen tersebut telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku oleh kedua belah pihak, baik dari pihak *Nokia Care* maupun dari konsumen itu sendiri.
2. Pelaksanaan pemberian Garansi Terbatas hanya pada setiap konsumen yang membeli produk *Nokia*. Konsumen yang bermaksud untuk mengajukan klaim berdasarkan Garansi Terbatas, maka konsumen dapat menghubungi *call center Nokia* dan/atau jika diperlukan, mengembalikan HP atau bagian yang rusak ke pusat layanan *Nokia* atau tempat layanan yang ditunjuk oleh *Nokia* sebelum berakhirnya Masa Garansi dari HP tersebut. Karena pihak *Nokia* akan menjamin perbaikan kerusakan HP tersebut selama masa garansi masih ada. Ini telah sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tentukan oleh pihak *Nokia Care*.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka yang menjadi saran peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah:

Kepada pihak Nokia disarankan untuk menjabarkan secara lebih terperinci lagi mengenai hak-hak konsumen yang terdapat di dalam kartu garansi agar konsumen dapat memahami hak-haknya yang ada di dalam kartu garansi dan dapat bermanfaat bagi seluruh konsumen yang menggunakan produk HP Nokia.